



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln.Lintas Sumatera Km.12,5 Muara Beliti
Website : <http://disdik.musirawaskab.go.id> email: diknas@musirawaskab.go.id

REKOMENDASI

NOMOR : 421.9/ 479 /Disdik/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H.IRWAN EVENDI, M.Pd
NIP : 19710505 199501 1 001
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas

Berdasarkan surat permohonan Nomor: 420/06 /TK.NK.1/TGM/2020 yang disampaikan oleh lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK Nur Karomah 1 Kelurahan B.Srikaton Kecamatan Tugumulyo, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : Taman Kanak - Kanak
" TK Nur Karomah 1 "
Alamat : Kelurahan B.Srikaton Kecamatan Tugumulyo
Nama Kepala Sekolah : Welia Renita.

Adalah Lembaga yang kami ketahui keberadaannya dan mempunyai kelayakan untuk mengajukan Perpanjangan Izin Operasional Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Musi Rawas .

Demikian Rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL: 15 Maret 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H.IRWAN EVENDI, M.Pd

Pembina Tk.1

NIP. 19710505 199501 1 001

Tembusan :1. Bupati Musi Rawas (sebagai Laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmptsp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dpmptsp.musirawaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/ 32 /IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/III/2020**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NUR KAROMAH 1
JALAN KENANGA RT. 04 RW. 02 KELURAHAN B.SRIKATON
KECAMATAN TUGUMULYO KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 41).
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/479/Disdik/2020 tanggal 15 Maret 2020.
- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
a. Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK NUR KAROMAH 1**
b. Penanggungjawab : **WELIA RENITA**
c. Alamat Lembaga : **Jalan Kenanga RT. 04 RW. 02 Kelurahan B.Srikaton Kecamatan Tugumulyo**
d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0220108341896**
e. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)**
- KEDUA : Izin Operasional Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti
Pada tanggal : 20 Maret 2020

a.n. **Bupati Musi Rawas**
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas,



YUDI FACHRIANSYAH, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760613 199603 1 005.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.